



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 49/B/2018/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya Nomor 117, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara: -----

WALIKOTA SINGKAWANG, tempat kedudukan Jalan Firdaus A. Rais No.1,

Kota Singkawang, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada: -----

1. Yasmalizar, S.H., jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Singkawang;-----
2. Herlia Damaiyanti S.H., jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Singkawang; -----
3. Ruly Amri S.H., jabatan Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Daerah Kota Singkawang; -----
4. G.K. Sari Tangkau S.H.,M.H. staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Singkawang;-----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS, beralamat di Jalan Firdaus A. Rais No. 1 Kota Singkawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 187/01/HK-B tanggal 21 Februari 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/PEMBANDING**; -----

Hlm. 1 dari 10 hlm. Put. No. 49/B/2018/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELAWAN

HARUNZI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mantan aparatur sipil Negara, beralamat di Jalan Nyiur Gading BTN A Lestari RT 016/RW 004 Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/TERBANDING**;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 49/B/2018/PT.TUN.JKT. tanggal 6 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding; -----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 8/G/2017/PTUN.Ptk. tanggal 8 Juni 2017; -----
3. Berkas perkara Nomor 8/G/2017/PTUN.Ptk. tersebut dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 8/G/2017/PTUN.Ptk. tanggal 8 Juni 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

MENGADILI

Dalam Penundaan: -----

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan keputusan yang diajukan oleh Penggugat;-----

Dalam Pokok Sengketa: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal surat keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Keputusan Walikota Singkawang Nomor :

Hlm 2 dari 10 hlm Put. No. 49/B/2018/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

881/204/AP-A Tahun 2016, tanggal 25 Agustus Tahun 2016 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama HARUNZI NIP : 197410082006041015;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan tata usaha negara berupa Keputusan Walikota Singkawang Nomor : 881/204/AP-A Tahun 2016, tanggal 25 Agustus Tahun 2016 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama HARUNZI NIP : 197410082006041015; -----
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam hak, Kedudukan Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 239.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah); -----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 8 Juni 2017 dengan dihadiri oleh Penggugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding; -----

Bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Juni 2017 sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding Nomor 8/G/2017/PTUN.PTK. tanggal 20 Juni 2017, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 5 Juli 2017; -----

Bahwa pihak Tergugat/Pembanding mengajukan memori banding tanggal 18 Agustus 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 18 Agustus 2017, memori banding mana telah disampaikan kepada Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 18 Agustus 2017, memori banding mana pada pokoknya menyatakan keberatan dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak

Hlm 3 dari 10 hlm Put. No. 49/B/2018/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagaimana lengkapnya dalam memori bandingnya dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutuskan sebagai berikut:-----

MENGADILI

1. Menerima permohonan Banding Pembanding/dahulunya Tergugat;-----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 8/G/2017/PTUN.PTK. tertanggal 8 Juni 2017; -----

Dalam Permohonan Penundaan: -----

1. Menolak permohonan penundaan dari Penggugat berkenaan pelaksanaan Keputusan Walikota Singkawang Nomor 881/204/AP-A Tahun 2016 tanggal 25 Agustus 2016 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama HARUNZI NIP. 19741008200604101;-----
2. Menyatakan Keputusan Walikota Singkawang Nomor 881/204/AP-A Tahun 2016 tanggal 25 Agustus 2016 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama HARUNZI NIP. 19741008200604101 tidak dapat ditunda pelaksanaannya dan tetap dapat dilaksanakan; -----

Dalam Pokok Perkara: -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya (*onzecht*) atau setidaknya tidaknya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*); -----
2. Menyatakan bahwa objek sengketa berupa Keputusan Walikota Singkawang Nomor 881/204/AP-A Tahun 2016 yang ditetapkan tanggal 25 Agustus 2016 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama HARUNZI; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Hlm 4 dari 10 hlm Put. No. 49/B/2018/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori banding dari Tergugat/Pembanding tersebut pihak Penggugat/Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 28 Agustus 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 30 Agustus 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 31 Agustus 2017, kontra memori banding mana pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut sebagaimana lengkapnya dalam kontra memori bandingnya, dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutuskan sebagai berikut: -----

MENGADILI -----

1. Menolak permohonan banding yang dimohonkan Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 8/G/2017/PTUN.PTK.-----

Dalam Pokok Perkara:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal surat keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Keputusan Walikota Singkawang Nomor : 881/204/AP-A Tahun 2016, tanggal 25 Agustus Tahun 2016 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama HARUNZI NIP : 197410082006041015; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan tata usaha negara berupa Keputusan Walikota Singkawang Nomor : 881/204/AP-A Tahun 2016, tanggal 25 Agustus Tahun 2016 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama HARUNZI NIP : 197410082006041015 ; -----
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam hak, Kedu-

Hlm 5 dari 10 hlm Put. No. 49/B/2018/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dukan Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah

Kota Singkawang; -----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 239.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);-----

Bahwa kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, masing-masing diberitahu dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara tanggal 18 Juli 2017;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 8/G/2017/PTUN.Ptk. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 8 Juni 2017 dengan dihadiri oleh Penggugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Juni 2017 sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding Nomor 8/G/2017/PTUN.PTK. yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak;-----

Menimbang, bahwa dihitung tenggang waktu antara pengucapan Putusan dimana Tergugat/Pembanding hadir pada tanggal 8 Juni 2017 dengan permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding pada tanggal 20 Juni 2017, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu maka permohonan banding dari Tergugat/ Pembanding secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama Salinan Putusan

Hlm 6 dari 10 hlm Put. No. 49/B/2018/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 8/G/2017/PTUN.Ptk.
beserta berkas perkara yang diajukan banding beserta memori banding dan
kontra memori banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding
menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum dan putusan
pengadilan tingkat pertama dengan alasan selengkapnya sebagai berikut: ----

Menimbang, bahwa dalam kasus *a quo* alasan Penggugat/Terbanding
mengajukan permohonan tertulis untuk berhenti dengan hormat sebagai
PNS adalah dalam rangka mengikuti pesta demokrasi maju sebagai calon
peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota
Singkawang periode tahun 2017-2022; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, seharusnya yang dipakai dasar
untuk memproses pengunduran dirinya bukan ketentuan Pasal 2 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS
sebagaimana yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 yang menyatakan: -----

“PNS yang minta berhenti, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS”,
melainkan ketentuan Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyatakan: “Pegawai ASN
dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil
Presiden; Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; Gubernur dan
Wakil Gubernur; Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota wajib
menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar
sebagai calon”. -----

Bahwa akan tetapi ketentuan Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang ASN
tersebut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014,
tanggal 8 Juli 2015 salah satu amarnya menyatakan pada pokoknya: -----

Hlm 7 dari 10 hlm Put. No. 49/B/2018/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2: Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS harus dilakukan bukan sejak mendaftar sebagai calon, melainkan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS dilakukan sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan pemilu Presiden/Wakil Presiden serta pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD"; -----

Menimbang, bahwa atas dasar itu (i.c. sejak ada putusan Mahkamah Konstitusi), pengunduran diri PNS dalam rangka mengikuti pemilihan kepala daerah harus dilakukan sejak ditetapkan sebagai calon peserta, bukan sejak mendaftar sebagai peserta; -----

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut ternyata sama dengan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf r jo Pasal 68 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;-----;

Menimbang, bahwa dengan demikian obyek sengketa (i.c. Surat Keputusan Tergugat/Pembanding tentang pemberhentian dengan hormat dengan alasan pengunduran diri untuk mengikuti peserta pemilihan calon kepala daerah) seharusnya diterbitkan ketika Penggugat/Terbanding **sudah ditetapkan sebagai calon**, bukan dikeluarkan ketika Penggugat/ Terbanding mendaftar sebagai calon; -----

Menimbang, bahwa didasari oleh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 8/G/2017/PTUN.Ptk. sudah tepat dan benar, oleh karenanya terhadap putusan tersebut harus dikuatkan; -----

Hlm 8 dari 10 hlm Put. No. 49/B/2018/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan dikuatkan, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam sengketanya dihukum untuk membayar biaya perkara pada ke dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 beserta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan sengketanya;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 8/G/2017/PTUN.Ptk., tanggal 8 Juni 2017 yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada ke dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).-----

Demikian perkara ini diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 12 April 2018 oleh kami Dr. KADAR SLAMET, S.H.,M.Hum., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, NURNAENI MANURUNG, S.H.M.Hum. dan DJOKO DWI HARTONO, S.H,M.H. Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 April 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan

Hlm 9 dari 10 hlm Put. No. 49/B/2018/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh DASAAT, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh
kedua belah pihak yang bersengketa maupun kuasanya.

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

NURNAENI MANURUNG, S.H.,M.Hum.

Dr. KADAR SLAMET, S.H.,M.Hum.

HAKIM ANGGOTA II

ttd

DJOKO DWI HARTONO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

DASAAT, S.H.

Perincian biaya perkara:

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. Redaksi | Rp 5000,- |
| 2. Meterai | Rp 6.000,- |
| 3. Biaya Proses Banding | <u>Rp 239.000,-</u> |
| Jumlah | Rp 250.000,- |

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Hlm 10 dari 10 hlm Put. No. 49/B/2018/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)